

ANALISIS PENGARUH INSTRUMEN KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL TERHADAP LIKUIDITAS BANK UMUM DI INDONESIA PADA PERIODE 2018-2021

Maulidina Nur Budiastuti^{1*} Harya Kuncara Wiralaga² Siti Fatimah Zahra³

^{1,3}Universitas Negeri Jakarta

Email: maulidinanurbudiastuti60@gmail.com

ABSTRACT

Liquidity is an important aspect that can be considered a bank's lifeblood. To maintain business continuity, banks must always manage liquidity effectively. Liquidity easing is one strategy to assist economic growth during the COVID-19 epidemic. Where macroprudential policies are used to ease liquidity restrictions. As a means of promoting economic growth, the government seeks to induce greater lending to debtors. This easing of liquidity, on the other hand, is thought to help maintain bank operations solvent. This easing of liquidity during the pandemic was carried out by reducing the reserve requirement followed by an increase in the MPLB ratio. In addition, Bank Indonesia strengthened RIM by adding an export money order in its calculation. The goal of this research is to look at how macroprudential policy, such as the Statutory Reserves instrument, the Macroprudential Intermediation Ratio, and the Macroprudential Liquidity Buffer, affects the liquidity of traditional commercial banks in Indonesia from 2018 to 2021. The monthly data utilized comes from the Financial Services Authority website, specifically the Indonesian Banking Statistics section. To evaluate the three hypotheses, the researchers employed a multiple linear regression approach utilizing EViews 10 software. First, the Statutory Reserves have a negative and minor influence on commercial bank liquidity, according to the findings. Second, RIM has a good and considerable impact on commercial bank liquidity. Third, PLM has a considerable negative impact on commercial bank liquidity. Simultaneously, the three independent factors are discovered to have an impact on commercial bank liquidity.

Keywords: Statutory Reserves, Macroprudential Intermediation Ratio, Macroprudential Liquidity Buffer, Bank Liquidity

PENDAHULUAN

Dalam bisnis perbankan, salah satu risiko yang paling penting untuk dimitigasi adalah risiko likuiditas. Bank memiliki tugas utama yaitu menghimpun atau mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian setelah dana terhimpun akan kembali disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat. Sifat dari dana yang didapatkan bank ialah jangka pendek karena dana tersebut dapat ditarik setiap saat. Dana yang dihimpun disalurkan kembali dalam bentuk kredit oleh bank. Kredit merupakan hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban serta dengan tujuan melakukan pembayaran pada waktu yang diminta atau yang akan datang karena penyerahan dana atau barang sekarang.

Salah satu masalah dalam bisnis perbankan adalah menyepadankan jangka waktu kemampuan untuk pendanaan dengan pembiayaan (kemenkeu.go.id). Masalah dalam perbankan ini disebut *maturity mismatch*. Oleh sebab itu perbankan dalam menjaga keberlangsungan

bisnisnya harus pandai mengelola likuiditas dan memastikan ketersediaan dana ketika penarikan dana dilakukan nasabah.


LDR digunakan sebagai indikator untuk mengukur sejauh mana fungsi intermediasi yang dijalankan oleh lembaga keuangan dapat tercapai, selain itu juga dapat menilai baik tingkat kesehatan dan likuiditas suatu bank. Di mana ketika tingkat LDR semakin tinggi, mengindikasikan bahwa bank tersebut semakin tidak likuid. Begitupun sebaliknya, apabila tingkat LDR semakin rendah maka bank tersebut dapat dikatakan semakin likuid. Namun, dapat dinyatakan bahwa kondisi bank yang semakin likuid ini mengindikasikan ada banyak dana yang menganggur atau *idle fund*. Dengan arti lain, fungsi intermediasi bank tidak terjadi dengan baik (Agustina & Wijaya, 2013).

Ketidakmampuan sebuah bank mengelola risiko likuiditas pernah menjadi persoalan dalam kasus-kasus besar perbankan. Salah satu kasus yang menimpa Indonesia ialah *bank rush* saat terjadi krisis 1998. Walaupun dimulai oleh risiko nilai tukar namun risiko likuiditas menjadi penyebab utama kegagalan bank saat itu. Sebagai respons atas krisis keuangan yang terjadi di tahun tersebut, Bank Indonesia menyusun kerangka stabilitas sistem keuangan Indonesia dan membentuk Biro Stabilitas Sistem keuangan (BSSK). Dalam pengupayaan menjaga kestabilan sistem keuangan, aspek makroprudensial secara implisit sudah digunakan Bank Indonesia melalui kedua kerangka tersebut. Sebelumnya, istilah makroprudensial sudah diperkenalkan sejak tahun 1979, tetapi pascakrisis keuangan global mendorong kebijakan makroprudensial menjadi sangat populer. Bank Indonesia ikut berkontribusi di bidang makroprudensial yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini sejalan dengan beralihnya fungsi pengaturan dan pengawasan bank (mikroprudensial) ke Otoritas Jasa Keuangan.

Pada masa pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat menurun bahkan pertumbuhan kredit mencapai minus. Sebagai bentuk respon mengatasi kehadiran pandemi ini, pemerintah menjadikan likuiditas sebagai salah satu jalan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pelonggaran likuiditas. Salah satu kebijakan yang dijalankan untuk melakukan pelonggaran likuiditas ialah kebijakan makroprudensial. Di mana dengan melakukan pelonggaran likuiditas, bank diharapkan mampu untuk menyalurkan lebih dana tersebut kepada debitur sebagai bentuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lainnya tetap menjaga operasionalnya dengan mampu menyediakan dana yang likuid apabila nasabah menarik simpanannya sewaktu-waktu.

Peristiwa Krisis Keuangan Global 2008 memberikan dampak pada penurunan likuiditas rupiah di perbankan sebab turunnya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK). Kondisi tersebut mengancam stabilitas keuangan dan mengharuskan untuk mengutamakan langkah-langkah yang dapat diambil guna mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan menjaga kesinambungan perekonomian nasional. Berbagai langkah dilakukan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk mengurangi tekanan pada industri perbankan, salah satunya adalah menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM). Di mana GWM digunakan untuk semakin meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan, mendorong fungsi intermediasi, dan mendukung upaya pemulihan pasar keuangan (Lupita & Lestari, 2020).

Perkembangan Kredit dan DPK



Sumber: Bank Indonesia

Pada masa pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat menurun bahkan pertumbuhan kredit mencapai minus. Sebagai bentuk respon mengatasi kehadiran pandemi ini, pemerintah menjadikan likuiditas sebagai salah satu jalan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pelonggaran likuiditas dengan kebijakan makroprudensial. Di mana dengan melakukan pelonggaran likuiditas, bank diharapkan mampu untuk menyalurkan lebih dana tersebut kepada debitur sebagai bentuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lainnya tetap menjaga operasionalnya dengan mampu menyediakan dana yang likuid apabila nasabah menarik simpanannya sewaktu-waktu.

Sedari awal, BI telah menggunakan instrumen makroprudensial dalam mengatasi perekonomian yang terdampak pandemi. Salah satu contohnya ialah dengan penerapan kebijakan makroprudensial yang terintegrasi termasuk penurunan GWM yang diikuti dengan peningkatan PLM untuk meningkatkan ketahanan likuiditas Bank (Abubakar & Setiawan, 2022). Pada saat yang sama, kedua instrumen ini mendukung kesinambungan fiskal dengan program pembelian surat berharga negara oleh perbankan yang dananya berasal dari penurunan GWM dalam rangka pemenuhan kenaikan rasio PLM. Selain itu, RIM juga diperkuat oleh BI dengan menambahkan komponen wesel ekspor dalam perhitungannya untuk mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan.

Dari berbagai literatur, dijumpai beberapa faktor yang mampu mempengaruhi likuiditas. Penelitian ini akan berfokus pada Giro Wajib Minimum, Rasio Intermediasi Makroprudensial, dan satu variabel lainnya yaitu Penyangga Likuiditas Makroprudensial. Perumusan dan pengimplementasian kebijakan makroprudensial berfokus pada upaya mendorong intermediasi, menjaga ketahanan sistem keuangan, dan mendorong inklusi ekonomi dan keuangan. Selain itu

pada sektor perbankan di Indonesia, kebijakan makroprudensial turut menjaga likuiditas sebagai upaya meraih kestabilan ekonomi.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh Giro Wajib Minimum terhadap likuiditas bank umum di Indonesia pada periode 2018-2021
2. Pengaruh Rasio Intermediasi Makroprudensial terhadap likuiditas bank umum di Indonesia pada periode 2018-2021
3. Pengaruh Penyangga Likuiditas Makroprudensial terhadap likuiditas bank umum di Indonesia terhadap likuiditas bank umum di Indonesia pada periode 2018

LITERATURE REVIEW

Likuiditas Bank Umum

Sektor ekonomi pembangunan dalam perkembangannya saat ini sering ditemui banyak masalah pengelolaan manajemen khususnya pada pengelolaan likuiditas di berbagai lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank ataupun konvensional maupun syariah. Masalah pengelolaan likuiditas dikenal sebagai suatu masalah yang berkaitan dengan kemampuan sebuah bank dalam memenuhi kewajiban finansialnya dan harus segera dipenuhi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), likuiditas diartikan sebagai posisi uang kas suatu perusahaan dan sebagainya serta kemampuan dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo tepat pada waktunya. Sedangkan bila dikaitkan dengan likuiditas bank berarti kemampuan bank untuk membayar utang jangka pendeknya jika mendadak ditagih setiap waktu. Dengan demikian, likuiditas dapat dikatakan dengan kemudahan yang dimiliki di mana aset bisa direalisasikan atau diubah menjadi sebuah nilai dalam uang tunai dari bank-bank yang bersangkutan (Crockett, 2008)

Menurut Leon dan Ericson (2007), bagi suatu bank pengelolaan likuiditas mengacu pada kemampuan yang dimiliki bank dalam menyediakan dana yang cukup dan tepat waktu guna memenuhi kewajiban-kewajiban yang dimiliki terutama terkait pemenuhan ketentuan pemerintah atau bank sentral, terciptanya saldo seimbang akibat adanya hubungan baik dengan bank koresponden, serta terpenuhinya kebutuhan penarikan dana oleh nasabah sebagai penabung, pemilik rekening giro maupun debitur, dan kemampuan membayar kewajiban jangka panjang yang telah jatuh tempo (Ichsan, 2013).

Pada prinsipnya, pengelolaan likuiditas merupakan kemampuan untuk memenuhi permintaan dana yang segera harus dipenuhi atau dibayar. Likuiditas dibutuhkan terutama untuk memenuhi cadangan wajib minimum, penarikan simpanan atau deposito oleh nasabah, serta kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo.

Untuk menilai kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek atau telah jatuh tempo dengan tepat waktu diperlukan rasio likuiditas (Aprilia & Soebroto, 2020). Pada penelitian ini, rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas ialah rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Besaran dan parameter untuk perhitungan LDR yang digunakan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Batas bawah LDR target sebesar 78%.
2. Batas atas LDR target sebesar 92%.

Kebijakan Makroprudensial

Bank Indonesia mendefinisikan kebijakan makroprudensial sebagai kebijakan yang menggunakan berbagai alat prudensial untuk membatasi risiko sistemik atau risiko kegagalan sistem keuangan. Dalam menggambarkan kebijakan makroprudensial yaitu ada tiga kalimat kunci, yakni pertama ialah penerapannya ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Kedua,

penerapannya berorientasikan pada sistem keuangan secara keseluruhan atau *system-wide perspective*. Ketiga, penerapannya dilakukan melalui upaya dalam membatasi terbangunnya risiko sistemik (Bank Indonesia, 2021).

Di Indonesia sendiri, pendekatan makroprudensial telah dijalankan sebagai bagian dari pemulihan ekonomi akibat krisis keuangan Asia tahun 1997/1998. Setelah itu, kebijakan makroprudensial kembali digunakan secara aktif setelah pada tahun 2008 karena adanya krisis moneter. Bank Indonesia berasumsi bahwa kebijakan yang tepat dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan adalah kebijakan makroprudensial.

Menurut *European Risk Board* (2013) dan *Bank of England* (2009), kebijakan makroprudensial ialah kebijakan yang diperuntukkan untuk menjaga dan memelihara keseluruhan stabilitas sistem keuangan meliputi memperkuat ketahanan sistem keuangan dan mengurangi terjadinya risiko sistemik yang menumpuk, sehingga keberlanjutan dari kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dipastikan (Rush, 2018).

Giro Wajib Minimum

Menurut Dahlan Siamat dalam penelitian Fitriana (2011) mengatakan bahwa bank diwajibkan untuk memelihara sejumlah likuiditas tertentu yang berasal dari himpunan total Dana Pihak Ketiga dalam melakukan kegiatan usaha terutama penghimpunan dana pada suatu periode tertentu. Jumlah likuiditas umum yang dipelihara ini harus ditempatkan dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia. Likuiditas wajib minimum ini dikenal sebagai *Reserve Requirement* (RR) atau Giro Wajib Minimum (GWM) (Fitriana, 2011).

Menurut Irsyad Zain & Y. Rahmat Akbar (2020) besarnya GWM harus sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Penetapan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dari waktu ke waktu ini akan senantiasa disesuaikan dengan kondisi likuiditas sehingga besaran GWM mengikuti keadaan perbankan di masa itu serta adanya pertimbangan akan kondisi perekonomian dan arah kebijakan Bank Indonesia (Fitriana, 2011).

GWM sempat dipangkas dalam rangka melonggarkan likuiditas yang tengah mengetat saat krisis 2008 mencapai 5%. Kemudian pada tahun 2010 dinaikkan kembali menjadi 8%. Setelahnya, ditetapkan pada 16 Maret 2016 besaran GWM diturunkan hingga menjadi 6,5%. Perlahan sebagai bentuk menambah likuiditas bank saat masa pandemi Covid-19, GWM diturunkan hingga sebesar 3,5%.

Selain untuk menjaga likuiditas perbankan, GWM juga digunakan sebagai sarana mengupayakan stabilitas moneter. Instrumen ini dipergunakan sebagai alat untuk menjaga kestabilan jumlah uang beredar. Oleh sebab itu besaran persentasenya harus sesuai dengan kondisi perekonomian negara. Bank Indonesia mengubah ketentuannya mengenai cadangan minimum bank dalam rangka mempengaruhi jumlah uang beredar.

Rasio Intermediasi Makroprudensial

Pengertian RIM dan RIM syariah oleh Bank Indonesia (www.bi.go.id) ialah salah satu instrument makroprudensial yang ditujukan pada pengelolaan fungsi intermediasi perbankan agar sesuai dengan kapasitas dan target pertumbuhan perekonomian serta tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

Sebelumnya, kebijakan RIM bagi bank konvensional telah dikenal melalui kebijakan GWM-LFR (*Loan to Funding Ratio*). LFR sendiri merupakan penyempurnaan dari formula LDR dengan mengubah perhitungan LDR dengan mengikutsertakan surat-surat berharga. Kebijakan GWM-LFR diubah dengan memperluas komponen pendanaan dengan tujuan untuk mendorong penyaluran dana atau kredit ke sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang lebih besar.

Sebagai upaya mendorong fungsi intermediasi perbankan dan manajemen likuiditas, Bank Indonesia mengembangkan kebijakan RIM dan RIM Syariah dengan menambahkan komponen surat berharga yang dibeli ke dalam perhitungannya. Hal ini dimaksudkan untuk penyaluran pendanaan oleh bank bukan hanya melalui kredit saja tetapi juga dapat melalui pembelian surat berharga (Handayani, 2019). RIM/RIM Syariah dinilai dapat mendorong terciptanya fungsi intermediasi yang berkualitas dan seimbang sehingga dapat mengurangi dan mencegah risiko juga perilaku perbankan yang cenderung prosiklikal.

Adapun kisaran RIM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berupa batas bawah dan batas atas untuk perhitungan Giro RIM. Besaran persentase ditetapkan dengan maksud pemenuhan kewajiban Giro RIM/RIM Syariah.

1. Batas bawah target RIM/RIM Syariah sebesar 80%
2. Batas atas target RIM/RIM Syariah sebesar 92%

Penyangga Likuiditas Makroprudensial


Menurut Bank Indonesia (www.bi.go.id) Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah (PLM Syariah) ialah cadangan likuiditas minimum yang wajib dipelihara oleh BUK dan BUS berbentuk surat berharga dalam rupiah yang dapat digunakan dalam Operasi Moneter (OM) serta besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan persentase tertentu dari DPK BUK dan BUS yang dihimpun dalam rupiah.

Besaran PLM adalah 4% dari DPK BUK dalam rupiah dengan formula perhitungannya ialah persentase kepemilikan surat berharga yang dimiliki BUK dari DPK dalam rupiah. Selain itu, menurut PBI No.22/17/PBI/2020 kewajiban pemenuhan PLM bagi BUK ditetapkan sebesar 6% dari DPK Rupiah yang berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020.

Penyangga Likuiditas Makroprudensial atau yang disingkat PLM merupakan salah satu instrumen likuiditas makroprudensial yang diluncurkan BI dengan tujuan untuk mencegah lahirnya risiko sistemik dari sisi likuiditas. Instrumen PLM ini memiliki fungsi sebagai penyangga atau cadangan likuiditas yang akan dipupuk ketika kondisi likuiditas melimpah dan ketika likuiditas ketat akan digunakan. Pengawasan makroprudensial juga diperkuat dengan keberadaan PLM mengingat sifat instrumen yang fleksibel.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan paparan kajian pustaka di atas maka dapat ditarik kerangka teoritik sebagai berikut:



Gambar 1

Kerangka Pemikiran

Sumber: Penulis (2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode penelitian kuantitatif dan jenis pendekatan deskriptif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian empiris di mana datanya berupa angka (Syahum dan Salim, 2012:40). Selain itu, pendekatan deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan objek penelitian dan hasil penelitian. Sedangkan untuk metode penelitian kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang sudah ditetapkan. Teknik analisis data yang digunakan ialah regresi data.


Penelitian ini memiliki tiga variabel yang ditetapkan sebagai objek penelitian, yaitu likuiditas bank umum sebagai variabel terikat (Y). Di samping itu, variabel bebas pada penelitian ini terdiri dari Giro Wajib Minimum (X1), Rasio Intermediasi Makroprudensial (X2), dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (X3).

Setiap variabel penelitian menggunakan data bulanan selama periode 2018-2021 (4 tahun), yaitu dari Januari 2018 hingga bulan Desember 2021. Data setiap variabel penelitian diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank umum yang digunakan untuk penelitian ialah Bank Umum Konvensional (BUK) yang terklasifikasi sebagai BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan untuk membuktikan apakah data sampel berdistribusi normal atau tidak. Model regresi dapat dikatakan baik apabila data berdistribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Jarque-Bera*/JB. Uji JB dilakukan dengan melihat nilai probabilitas yang dimiliki JB. Apabila nilai probabilitas JB > alpha (0.05) maka model regresi dikatakan berdistribusi normal. Begitupun sebaliknya.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 2 di atas, terlihat bahwa nilai probabilitas *Jarque-Bera* sebesar 0.330446 lebih besar dibandingkan alpha yang ditetapkan (0.05). Dengan ini dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk membuktikan apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak. Untuk menguji multikolinieritas bisa dilihat melalui nilai korelasi antara variabel bebas. Apabila nilai korelasi > 0.80 maka model regresi terdapat indikasi multikolinieritas. Begitupun sebaliknya.

Tabel 1
Hasil Uji Multikolinieritas

	GWM	RIM	PLM
GWM	1.000000	0.669826	0.737576
RIM	0.669826	1.000000	0.420867
PLM	0.737576	0.420867	1.000000

Sumber: Hasil *Correlations Eviews 10*

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa seluruh nilai korelasi antar variabel bebas lebih kecil dari (0.80). Hal ini menyatakan bahwa model tidak mengandung masalah multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual antar pengamatan dalam model regresi. Dalam penelitian ini untuk menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas, dilakukan uji menggunakan metode *Breusch-Pagan-Godfrey* (B-P-G). Di mana apabila variabel independent memiliki nilai probabilitas < 0.05 berarti model regresi bersifat heterokedastisitas.

Tabel 2
Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
F-statistic	0.163914	Prob F (3,178)	0.9205
Obs*R-Squared	0.501406	Prob. Chi-Square (3)	0.9186
Scaled Explained SS	1.645844	Prob. Chi-Square (3)	0.6490

Sumber: Hasil olah uji heteroskedastisitas pada Eviews 10

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, terlihat bahwa nilai Obs-R*Squared sebesar $0.501406 > 0.00000$ dan probabilitas *Chi Square* sebesar $0.9186 > 0.05$ (α). Dapat disimpulkan bahwa model ini tidak memiliki gejala heteroskedastisitas.

Estimasi Model Regresi

Dalam mengetahui pengaruh GWM, RIM, dan PLM terhadap likuiditas bank umum di Indonesia menggunakan data panel dan mengestimasi model estimasi. Selain itu, dalam mengestimasi model estimasi digunakan pula Logaritma Natural (LN), di mana adanya perbedaan dalam satuan dan besaran variabel bebas. Pengubahan data ke bentuk logaritma natural juga dimaksudkan untuk menghindari atau meminimalkan adanya heterokedastisitas dan non-normalitas.

Tabel 3
Hasil Estimasi Regresi

Dependent Variable: LOG(YLDR)		
Variable	Coefficient	Probability
C	4.773125	0.0000
GWM	-0.005969	*0.4358

RIM	0.692957	*0.0000
PLM	-0.032701	*0.0000
R-Squared	0.920638	
Adj. R-Squared	0.917933	
F-Statistic	340.2833	
Prob(F-Statistic)	0.000000	
Obs	183	
CROSSID	Effect	
1. BUKU/KBMI I	0.0796	
2. BUKU/KBMI II	0.010941	
3. BUKU/KBMI III	0.008199	
4. BUKU/KBMI IV	4.77313	

Uji T

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 3 dapat dinyatakan terkait pengujian hipotesis dari masing-masing variabel bebas yaitu sebagai berikut:

- Giro Wajib Minimum (GWM)

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H0 : Giro Wajib Minimum tidak berpengaruh positif terhadap likuiditas bank umum

H1 : Giro Wajib Minimum berpengaruh positif terhadap likuiditas bank umum

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh hasil estimasi variabel Giro Wajib Minimum memiliki nilai *probability* sebesar 0.4358 dengan koefisien -0.005969. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel GWM tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas bank umum. Berdasarkan hipotesis di atas maka H0 diterima, H1 ditolak artinya secara statistik GWM berpengaruh negatif terhadap likuiditas bank umum.

- Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H0 : Rasio Intermediasi Makroprudensial tidak berpengaruh positif terhadap likuiditas bank umum

H1 : Rasio Intermediasi Makroprudensial berpengaruh positif terhadap likuiditas bank umum

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh hasil estimasi variabel Rasio Intermediasi Makroprudensial memiliki nilai *probability* sebesar 0.0000 dengan koefisien 0.692957. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel RIM berpengaruh positif terhadap likuiditas bank umum. Berdasarkan hipotesis di atas maka H0 diterima, H1 ditolak artinya secara statistik RIM berpengaruh positif terhadap likuiditas umum.

- Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H0 : Penyangga Likuiditas Makroprudensial tidak berpengaruh positif terhadap likuiditas bank umum

H1 : Penyangga Likuiditas Makroprudensial berpengaruh positif terhadap likuiditas bank umum

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh hasil estimasi variabel Penyangga Likuiditas Makroprudensial memiliki nilai *probability* sebesar 0.0000 dengan koefisien -0.0327011. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel PLM berpengaruh negatif terhadap likuiditas bank umum. Berdasarkan hipotesis di atas maka H0 diterima, H1 ditolak artinya secara statistik PLM berpengaruh negatif terhadap likuiditas umum.

Uji F

Hipotesis Giro Wajib Minimum, Rasio Intermediasi Makroprudensial, dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial adalah sebagai berikut:

H0 : GWM, RIM, dan PLM secara simultan tidak berpengaruh terhadap likuiditas bank umum

H1 : GWM, RIM, dan PLM secara simultan berpengaruh likuiditas bank umum

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 4.5 menunjukkan nilai Prob (*F-Statistic*) sebesar 0.0000. Nilai signifikansi lebih kecil dari alpha $0.0000 < 0.05$ Berdasarkan hipotesis yang diajukan maka H0 ditolak dan H1 diterima yang artinya bahwa variabel bebas (GWM, RIM, dan PLM) secara simultan mempengaruhi likuiditas bank umum.

Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan Tabel 3 juga menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.920638. Nilai tersebut menyatakan bahwa kemampuan variabel Giro Wajib Minimum, Rasio Intermediasi Makroprudensial, dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial mampu menjelaskan variabel likuiditas bank umum sebesar 92,06%.

Pembahasan Hasil Estimasi dan Interpretasi

Dari hasil estimasi tabel 3 menunjukkan bahwa pengaruh GWM terhadap likuiditas bank umum ialah sebesar -0.0059% dan tidak signifikan dengan nilai sig. 5%, artinya setiap kenaikan GWM sebesar 1% menyebabkan penurunan likuiditas sebesar 0.0059%. Pengaruh RIM terhadap likuiditas bank umum sebesar 0.6929% dan signifikan dengan nilai sig. 5%, artinya setiap kenaikan RIM 1% maka akan menaikkan likuiditas sebesar 0.6929%. Pengaruh PLM terhadap likuiditas bank umum sebesar -0.0327% dan signifikan, artinya kenaikan PLM sebesar 1% pada signifikan 5% maka akan menurunkan likuiditas bank umum sebesar 0.69%

Berdasarkan tabel 3. variabel Giro Wajib minimum memiliki angka koefisien regresi sebesar -0.005969 dengan nilai *probability* sebesar 0.4358 > 0.05 (alpha). Berdasarkan hipotesis yang diajukan maka H0 diterima dan H1 ditolak yang berarti variabel Giro Wajib Minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas bank umum di Indonesia. Secara teoritik, Giro Wajib Minimum merupakan sejumlah dana minimum yang dipelihara oleh bank dan besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia serta berfungsi untuk memberikan fleksibilitas pengaturan likuiditas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Samsurin, 2017) menyatakan bahwa instrumen Giro Wajib Minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas bank disebabkan oleh cadangan likuiditas yang dimiliki bank berukuran kecil relatif sedikit sehingga adanya kecenderungan perubahan GWM memiliki pengaruh terhadap bank tersebut. Di lain sisi pada bank besar dan menengah, kebijakan Giro Wajib Minimum tidak berpengaruh signifikan disebabkan oleh cadangan likuiditas yang dimiliki bank-bank tersebut jauh di atas kebutuhan likuiditas untuk kegiatan operasional dan mampu dijadikan *buffer*. Namun demikian, dari hasil estimasi angka koefisien regresi menunjukkan negatif. Oleh sebab itu disimpulkan bahwa tiap kenaikan GWM akan menurunkan likuiditas bank umum di Indonesia. Begitupun sebaliknya, di mana tiap penurunan GWM akan meningkatkan likuiditas.

Hasil estimasi pada variabel Rasio Intermediasi Makroprudensial memiliki angka koefisien regresi sebesar 0.692957 dengan nilai *probability* sebesar $0.000 < 0.05$ (alpha). Berdasarkan

hipotesis yang diajukan maka H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti variabel Rasio Intermediasi Makroprudensial berpengaruh positif secara signifikan terhadap likuiditas bank umum di Indonesia. Dari koefisien regresi variabel RIM, maka dapat dikatakan bahwa setiap kenaikan RIM sebesar 1% akan menaikkan likuiditas sebesar 69.29%. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Handayani, 2019) menyatakan bahwa RIM yang kurang sehat yaitu melebihi batas atas target RIM yang di atas 92% dikarenakan kemampuan likuiditas untuk mengantisipasi kebutuhan dan penerapan manajemen risiko likuiditas sangat lemah. Secara teoritis RIM memiliki ciri *countercyclical*, di mana akan mempercepat pertumbuhan saat ekonomi sedang kontraksi. Begitupun sebaliknya.

Hasil estimasi pada variabel Penyangga Likuiditas Makroprudensial memiliki angka koefisien regresi sebesar -0.032701 dengan nilai *probability* sebesar $0.000 < 0.05$ (alpha). Berdasarkan hipotesis yang diajukan maka H0 diterima dan H1 ditolak yang berarti variabel Penyangga Likuiditas Makroprudensial berpengaruh negatif secara signifikan terhadap likuiditas bank umum di Indonesia. Dari koefisien regresi variabel PLM, maka dapat dikatakan bahwa setiap kenaikan PLM sebesar 1% akan menurunkan likuiditas sebesar 0.032%.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Lupita & Lestari, 2020) bahwa untuk menjaga likuiditas Bank BRI di masa pandemi Covid-19 tidak lepas dari peran Bank Indonesia yaitu dengan menaikkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM). Selain itu, kenaikan dari rasio PLM dinilai mampu memperkuat manajemen likuiditas perbankan dengan membeli surat berharga. Dalam hal ini, penerapan PLM memungkinkan untuk tambahan akses pendanaan bank jika diperlukan dalam rangka pengelolaan likuiditas. Yang jelas, kebijakan terhadap peraturan ini harus mendukung meski dalam kondisi likuiditas longgar seperti saat pandemi Covid-19.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diberikan kesimpulan, yaitu: (1) GWM tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas bank umum di Indonesia periode Januari 2018 - Desember 2021 yang berarti kenaikan GWM akan menurunkan likuiditas bank umum di Indonesia, sejalan dengan dengan kebijakan BI untuk memperkuat likuiditas bank umum selama masa pandemi Covid-19. (2) Pelonggaran RIM dilakukan guna menjaga dan merelaksasi likuiditas bank dibuktikan dengan berpengaruh positif secara signifikan terhadap likuiditas bank umum di Indonesia. (3) Penyangga Likuiditas Makroprudensial berpengaruh negatif secara signifikan terhadap likuiditas bank umum di Indonesia, di mana PLM memungkinkan untuk tambahan akses pendanaan bank jika diperlukan dalam rangka pengelolaan likuiditas khususnya pada masa pandemi Covid-19.

Dari hasil penelitian ini hanya menunjukkan pengaruh kebijakan makroprudensial terhadap likuiditas bank umum konvensional. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya menggunakan juga Bank Umum Syariah (BUS) sehingga dapat menunjukkan pengaruh kebijakan makroprudensial terhadap bank umum secara menyeluruh. Selain itu, hasil dari pengujian variabel GWM dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut untuk dikaji berdasarkan klasifikasi bank dalam mempengaruhi likuiditas bank umum. Adapun penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji klasifikasi bank umum dengan menggunakan rentang waktu yang berbeda sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih akurat dan mampu memberikan hasil yang lebih baik dan komprehensif.

REFERENCE

Abubakar, A., & Setiawan, Y. (2022). Central Bank Policy Mix: Issues, Challenges, and Policy Responses. In *Central Bank Policy Mix: Issues, Challenges, and Policy Responses*. Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-16-6827-2>

- Agustina, & Wijaya, A. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Loan Deposit Ratio Bank Swasta Nasional di Bank Indonesia. *Jurnal Wira Ekonomi Mikrosil*, 3(2), 101–109.
- Aprilia, A., & Soebroto, N. W. (2020). Analisis Pengaruh Rasio Likuiditas Efisiensi Operasi, dan Rasio Solvabilitas Terhadap Kinerja Keuangan pada PT Bank Maybank Indonesia Tbk Periode 2010-2018. *Keunis*, 8(2), 167. <https://doi.org/10.32497/keunis.v8i2.2115>
- Bank Indonesia. (2021). Mengupas Kebijakan Makroprudensial. Retrieved from <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/Mengupas-Kebijakan-Makroprudensial.pdf> Retrieved Okt 19. 2021, from Bank Indonesia <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/Mengupas-Kebijakan-Makroprudensial.pdf>
- Converse, N. (2018). Uncertainty, capital flows, and maturity mismatch. *Journal of International Money and Finance*, 88, 260–275. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2017.07.013>
- Dwiningsih, N. (2020). Analisa Penggunaan Metode Penelitian Regresi Data Panel Pada Studi Kasus Skripsi Mahasiswa Bimbingan Prodi Manajemen Universitas Trilogi. *Laporan Penelitian*.
- Ecb. (2008). Financial Stability Review. *Intellectual Property*, 110(February), 1–190. http://www.eestipank.info/pub/en/dokumendid/publikasioonid/seeriad/finantsvahendus/_2004_1/fsy_504.pdf
- Fithriana. (2011). Peraturan Bank Indonesia Mengenai Giro Wajib Minimum Dikaitkan Dengan Fungsi Intermediasi Perbankan. Universitas Indonesia, Depok (skripsi). Retrieved from <https://library.ui.ac.id/detail?id=20234436&lokasi=lokal>
- Handayani, A. S. (2019). Pengaruh Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) terhadap Return on Asset (ROA) pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 5, No 1.
- Ibnudin. (2016). Prinsip Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah. *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(1), 70–77.
- Ichsan, N. (2013). Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah. Nurul Ichsan 1. *Dr. Hamka (Uhamka), Jl. Limau II*, 82–103.
- International Monetary Fund. (2011). *Macroprudential Policy: What Instruments and How to Use them? Lessons From Country Experiences* (Volume 2011: Issue 238). <https://doi.org/https://doi.org/10.5089/9781463922603.001>
- Kristiyanto, S., & Widodo, S. (2020). Analisa Intermediasi Makroprudensial Pada Bank Berdampak Sistemik di Indonesia. 3(1), 40–53.
- Lekshmi, P., & Ganesh, C. (2015). *Macroprudential Regulation and Bank Performance: Evidence from India. Cloud Systems in Supply Chains*, 150–166. London: Palgrave MacMillan. https://doi.org/10.1057/9781137324245_9
- Lesmana, I. (2007). Risiko Likuiditas Bank dan Asset Liabilities Management. *Universitas Gunadarma*.
- Lupita, V., & Lestari, W. A. (2020). “ Strategi Bank BRI Dalam Menjaga Likuiditas di Masa Pandemi COVID- 19 ” " BRI ’ s Strategy in Maintaining Liquidity in the Pandemic COVID-19 ". *Jurnal Kompetitif Bisnis Edisi Covid-19*, 1, 35–43.
- Manarung, Mandala & Prathama Rahardja. (2004), *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Crockett, Andrew. (2008). *Financial Stability Review: Market Liquidity and Financial Stability. Intellectual Property*, 110 (February). No. 11. http://www.eestipank.info/pub/en/dokumendid/publikasioonid/seeriad/finantsvahendus/_2004_1/fsy_504.pdf.

- Pandiangan, H. J. (2019). Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Likuidasi Bank Di Indonesia. *To-Ra*, 5(2), 49. <https://doi.org/10.33541/tora.v5i2.1198>
- Pangestika, S. (2015). *Analisis estimasi model regresi data panel dengan pendekatan common effect model (cem), fixed effect model (fem), dan random effect model (rem)*. Universitas Negeri Semarang.
- Purwanto, H. (2001). *Aspek-aspek risiko manajemen perbankan ditinjau dari hukum perbankan indonesia* (Tesis). Universitas Indonesia, Depok. Retrieved from <https://library.ui.ac.id/detail?id=20267517&lokasi=lokal>
- Radiyah, R. (2020). Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode RBBR pada Bank MANDIRI Tahun 2015 - 2019. *Ilmiah Politeknik Piksi Input Serang*, 7(1), 19–34.
- Rush, P. (2018). Macroprudential Policy. *Real Market Economics*, 105–119. https://doi.org/10.1057/978-1-349-95278-6_6
- Sakti, I. (2018). *ANALISIS REGRESI DATA PANEL*.
- Santoso, A. L., & Sukihanjani, T. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Universitas Sebelas Maret*, 221–231.
- Samsurin, U. (2017). *Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Giro Wajib Minimum, dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2011-2015)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Singagerda, F. S. (2018). Model Regresi Panel Data dan Aplikasi Eviews. 2, 1–19. <https://doi.org/10.31227/osf.io/vkx2t>
- Salim and Syahrums, (2012). Metodologi penelitian Kualitatif. Citapustaka Media, Bandung. ISBN 979-3216-66-2
- Tovar, C. E., Escribano, M. G., & Martin, M. V. (2012). Credit Growth and the Effectiveness of Reserve Requirements and Other Macroprudential Instruments in Latin America. *IMF Working Papers*, 12(142), 1. <https://doi.org/10.5089/9781475503999.001>
- Wijayanti, R., Adhi, N. M. P., & Harun, C. A. (2020). Effectiveness of Macroprudential Policies and Their Interaction with Monetary Policy in Indonesia. *Ssrn*, 110, 31–50.
- Wuryandani, G., Ginting, R., Iskandar, D., & Sitompul, Z. (2014). Pengelolaan Dana Dan Likuiditas Bank. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 16(3), 247–276. <https://doi.org/10.21098/bemp.v16i3.45>
- Yoel, Eric Matheus Tena. (2016). Pengaruh Kebijakan Makroprudensial Terhadap Siklus Kredit: Sebuah Studi atas Penggunaan Instrumen CAR dan GMW Perbankan Indonesia 2006-2013. *Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan*.
- Yustina, W., Suryanto, T., Noviarita, H., & Anggraeni, E. (2021). Analysis of Factors Affecting Liquidity of Islamic Banking Listed on the Indonesia Stock Exchange. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(1), 47–61. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i1.414>